



P E N E T A P A N

Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

1. Pemohon I, umur xx tahun, agama Islam pekerjaan tani beralamat di Desa xx, RT.xxx,RW.xxx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;-----

2. Pemohon II, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Desa xx, Rt.xxx, Rw.xx Kecamatan xx Kabupaten xx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dalam register dengan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Mur. mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 6 Agustus 1976 di Desa xx dengan mahar berupa sepasang anting emas dan yang menjadi wali nikah adalah Sabar ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing _____ bernama _____ Tinulu _____ dan _____
Mardang;-----
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus _____
perawan;-----
3. Bahwa pada saat isbath nikah ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain _____ Pemohon I;-----
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Desa xxx Rt.xx Rw.xx Kecamatan _____
xx Kabupaten xx dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama; -----
 - a. xxx umur xx tahun;-----
 - b. xxx umur xx tahun;-----
 - c. xxx umur xx tahun;-----
 - d. xxx umur xx tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. xxx umur xx tahun;-----

5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;-----

7. Bahwa sejak Pemohon I menikah Pemohon II sampai dengan sekarang tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan mereka;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akte kelahiran ;-----

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KUA Kecamatan xx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

10. Bahwa para Pemohon orang tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bedasarkan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1976 di Desa Samparong Rt.xx, Rw.xx Kecamatan xx Kabupaten xx;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul akibat permohonan ini; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.MUR tanggal 23 April 2016;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx tanggal 21 Desember 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen diberi tanda P.1;-----

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx tanggal 21 Desember 2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen diberi tanda P.2;-----

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxx umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Desa xx Rt.xx, Rw.xx, Kecamatan xx Kabupaten

xx:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga dekat mereka ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 6 Agustus 1976 di Desa xx Kecamatan xx Kabupaten xx karena saksi hadir dalam acara resepsi kereka;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sabar, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I , disaksikan oleh Tinulu dan Mardang Matasi sedangkan maskawinnya sepasang anting-anting emas seberat 2 gram; -
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon II berstatus bujang serta tidak terdapat hubungan nasab/darah, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan dengan Pemohon II ;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xx dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Basrudin bin Bendahara umur 38 tahun, Mince binti Bendahara umur 33 tahun, xxx umur 31 tahun, xxx bin xxx umur 29 tahun dan xxx umur 19 tahun;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum didaftarkan pada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum, pengurusan administrasi kependudukan dan untuk mengurus administrasi lainnya;-----

2. xxxx umur xx tahun agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten xx:-

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga mereka;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 6 Agustus 1976 di Desa xx Kecamatan xx Kabupaten xx karena saksi hadir pada acara resepsi pernikahan mereka ;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sabar dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx sedangkan maskawinnya sepasang anting-anting emas seberat 2 gram;-----
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon II berstatus berstatus perawan dan Pemohon II berstatus bujang serta tidak ada hubungan nasab ataupun semenda maupun susuan serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Desa xxx Kecamatan xx Kabupaten xxx dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama xxx umur xx tahun, xxx umur xxx tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx umur xx tahun, xxx umur xx tahun dan xxx umur 19

taun;-----

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum
didaftarkan di KUA Kecamatan
xx ;-----

- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan
pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum
dan untuk memperoleh akte nikah serta menguru akte kelahiran
anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas,
Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa
keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah
beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak
mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon
penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini,
ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut sesuai ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 012/KMA/SK/II/2007 maka Pengadilan Agama Maumere telah mengumumkan melalui pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1976 di Desa Samparong Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;-----

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk mengurus akte nikah serta akte kelahiran anak-anaknya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, serta dua orang saksi yakni xxx dan xxx yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon I) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I bernama Bendahara bin Salipung dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya dan berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon II bernama Ruhuma binti Sabar dan juga bertempat tinggal sebagaimana Pemohon I, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan syariat Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 6 Agustus 1976 di Desa xxx Kecamatan xx Kabupaten Sikka dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sabar, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tinulu dan Mardang, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus bujang, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan
tersebut;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri di Desa Samparong Kecamatan Alok dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama xxx umur xx tahun, xx umur xx tahun, xxx umur xx tahun , xx umur xx tahun dan xx umur 19 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan shah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e , maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama Fikih sebagaimana termuat dalam kitab l'anatut Tholibin juz II halaman 308 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**ويقبل اقرار البالغ العاقل بالنكاح امرءة ان
صدقته كعقسه**

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dapat diterima pengakua seorang laki-laki yang aqil-baligh atas pernikahan dengan seorang perempuan begitu pula sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut";----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) jo Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.MUR tanggal 23 April 2016 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA nomor 004 Pengadilan Agama Maumere Tahun 2016;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1976 di Desa xxx Kecamatan xx Kabupaten xxx ;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kabupaten xx untuk dicatat dalam akta nikah;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2016 sejumlah Rp 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Senin tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs.H. Hasan Basri, M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Maumere dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abdul Karm, S.Ag sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hakim Tunggal,

ttd

DRS.H.HASAN BASRI, MH

Panitera Sidang

ttd

ABDUL KARIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses : Rp 50.000,-
2. Meterai : Rp 6.000,
- Jumlah : Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)